

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 8  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**AKHMAD ANDI SYAFI'INOOR**

**NIM : 2103004**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Akhmad Andi Syafi'i Noor

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Akhmad Andi Syafi'i Noor  
Nim : 2103004  
Jurusan : *Jinayah Siyasa*  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

**NIP. 19680515 199303 1 002**

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**

**NIP. 19670119 199803 1 003**

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara:

Nama : Akhmad Andi Syafi'i Noor

Nim : 2103004

Jurusan : *Jinayah Siyazah*

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 8  
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG  
LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah IAIN  
Walisono Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

**30 Desember 2009**

Dan dapat diterima sebagai perlengkapan ujian akhir program Sarjana  
(S.1) tahun akademik 2009/ 2010 guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam  
Ilmu Syari'ah.

Ketua Sidang,

Semarang, 30 Desember 2009  
Sekretaris Sidang,

**Drs. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**  
NIP. 19670119 199803 1 003

Penguji I,

Penguji II,

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 19741212 20312 1 004

**Drs. Miftah AF, M.Ag.**  
NIP. 19530515 198403 1 001


Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**  
NIP. 19670119 199803 1 003

## MOTTO



“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ ayat 19)

## ABSTRAK

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis.

Faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim di lingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, karena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Di tambah pula adanya beberapa ayat al-Qur'an yang masih ditafsirkan secara tekstual.

Padahal larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga telah ditegaskan di dalam pasal 8 huruf a UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2003, yaitu : "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut".

Pengertian Undang-undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang isteri tidak dapat menolak keinginan seks suami walau dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat 'pemaksaan hubungan seksual' tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan UU penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari.

Jenis penelitian ini adalah study dokumentasi yang bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan penyelidikan masalah yang belum jelas untuk menghasilkan sebuah kepastian hukum. Teknik pengumpulan data didasarkan pada sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan normatifyuridis, dengan menggunakan metode analisa deduktif.

Kesimpulannya pasal 8 Undang undang penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bahwa istri harus patuh pada suami, khususnya dalam melayani hubungan seksual, akan tetapi akan sebaliknya apabila ada kekerasan dalam malakukuan hubungan seksual. Justru Undang undang penghapusan KDRT pasal 8 ini ingin mengcounter pandangan yang menempatkan istri sebagai "*sex provider*" atas nama institusi perkawinan. Prinsipnya bahwa setiap orang berhak memiliki control atas integritas tubuhnya dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Tidak ada satu institusipun yang berwenang merenggut hak-haknya ini.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

- ✧ *Ayahanda Suroto dan Ibunda Khanifah tercinta, yang telah mengasuh, membimbing, dan sekaligus menjadi maha guru ananda disaat mencurahkan seluruh permasalahan yang ananda hadapi. Salam sayang sebagai wujud kasih dan pengabdianku. Terimakasih yang tak terhingga atas segala do'a dan kasih sayangnya.*
- ✧ *Mas Ut, Mbak Nining, Mas Furqon, Mbak Luluk, Mas Trisno, Mbak Lilik, Mbak Erlita, Adik Fatah dan Adik Amilti yang mendorong dan memacu semangatku dengan perhatian mereka.*
- ✧ *Keponakan-Keponakanku Hudallah, Pandu and Zidnal, Adit juga yang selalu menghiburku dengan kelucuan-kelucuan mereka.*
- ✧ *Abah KH. Abdul Karim Assalawy, Hj. Lutfah Karim Assalawy, serta Abah KH. Dzikon Abdullah, terimakasih teruntuk beliau atas curahan ilmunya.*
- ✧ *Pakdhe Abdul Basith beserta keluarga dan Pakdhe Heru beserta keluarga yang telah membimbingku selama berada di Semarang.*
- ✧ *Kekasihku tercinta Hazmi yang selalu memotifasi dan setia menemani.*
- ✧ *Temen-temen seperjuangan Pon Pes An-Nur, dan para penghuni Griya Rektor. Good Luck semuanya.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang jurusan *Siyasah Jinayah* di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Abdul Jamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Arif Junaedi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah dan Rupi'i, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah
4. Drs. H. Maksun, M.Ag, dan H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku pembimbing skripsi.
5. Ibu Soimah, S.Ag selaku kabag TU dan segenap para pegawai dan para dosen IAIN Walisongo Semarang.

6. Pimpinan Perpustakaan fakultas Syari'ah dan Institut IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik dan segenap keluarga tersayang.
8. Kekasih tercinta Hasmi serta teman-temanku semuanya *Syukron katsiron*.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Semarang, 14 Desember 2009

Penulis,

Akhmad Andi Syafii Noor

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2009

Deklarator

Akhmad Andi Syafii Noor

NIM: 2103004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DEKLARASI .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian Skripsi .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	13
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA (JARIMAH) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah</i> .....	15
B. Tinjauan Umum Menurut Hukum Positif Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	32
 <b>BAB III : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004</b>	
A. Penyusunan Undang-Undang No 23 Tahun 2004.....	44
B. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8.....	55

C. Kriteria Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagai Kekerasan Seksual.....	58
---	----

**BAB IV : ANALISIS PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEMAKASAAN HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Analisis tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut pasal 8 Undang-undang No.23 tahun 2004.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	73
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual.....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89
C. Penutup .....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**